

Edisi No. 01, 2018

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

PER-07/PEJ/2018, Aturan Baru Pelaporan Harta Tambahan

Direktur Jenderal Pajak baru saja menerbitkan PER-07/PEJ/2018 tanggal 6 Maret 2018 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam rangka pengampunan pajak. Berikut adalah pokok-pokok aturan pada PER Dirjen tersebut :

1. Pelaku tax amnesty yang termasuk dalam kategori pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak wajib melaporkan hartanya. Mereka hanya perlu mencantumkan harta di SPT tahunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan harta adalah pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan ;
2. Peserta tax amnesty yang hanya mendeklarasikan hartanya di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia tidak diwajibkan melaporkan penempatan harta ;
3. Wajib Pajak (WP) diberi kesempatan melaporkan informasi harta tambahan yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan, tidak menyampaikan laporan harta sampai sampai dengan batas pelaporan atau terdapat ketidakcocokan atas laporan yang disampaikan WP melalui jasa pos, ekspedisi , atau jasa kulir tertentu.

Ketentuan Pelaporan Harta Tambahan

Formulir pelaporan informasi data tambahan wajib ditandatangani oleh,

1. Wajib Pajak orang Pribadi dan tidak dapat dikuasakan ;
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Penerima kuasa apabila pemimpin tertinggi berhalangan .

Tata Cara Pelaporan

Dokumen dan informasi yang perlu disiapkan dalam pelaporan harta tambahan, yaitu

1. formulir yang telah diisi lengkap. Formulir pelaporan harta tambahan dapat diunduh di situs Ditjen pajak. Formulir yang sudah diunduh kemudian dicetak dan diisi secara manual dengan menyertakan tanda tangan asli pelapor ;
2. identitas pelapor ;
3. informasi harta tambahan per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.

Informasi harta tambahan yang dimaksud dalam poin ini merupakan informasi pada, tanggal berakhirnya batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Harta Tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus; dan/atau tanggal berakhirnya batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Surat Keterangan diterbitkan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan harta tambahan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak yang Ditunjuk.

Selain disampaikan secara langsung, laporan harta tambahan juga dapat disampaikan dengan cara,

1. Melalui pos dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat, yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar;
2. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat, yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

Laporan tentang harta tambahan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk, formulir kertas (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) atau Dokumen elektronik .

Peran Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Melaporkan Harta Tambahan

Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Melaporkan Harta Tambahan wajib melakukan pengawasan atas, penyampaian laporan Wajib Pajak, penempatan Harta tambahan, dan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan.

Sanksi yang akan dikenakan oleh Ditjen pajak bagi peserta yang tidak menempatkan hartanya adalah diberikan teguran.

Batas Waktu Pelaporan Harta Tambahan

Berdasarkan PER-07/PEJ/2018, batas waktu pelaporan harta tambahan yaitu, pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017, untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya, untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya.